



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 3

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

PENATAAN DESA DI KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan agar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan Penataan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa di Kabupaten Nias;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

dan

BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENATAAN DESA DI KABUPATEN NIAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Nias adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nias.
7. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
8. Kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional adalah seperti kawasan terluar dalam wilayah perbatasan antarnegara, program transmigrasi, dan program lain yang dianggap strategis.
9. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
20. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
21. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

22. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
23. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
24. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama, dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
25. Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUJUAN PENATAAN DESA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Desa berkedudukan di Wilayah Kabupaten Nias.

Bagian Kedua

Tujuan Penataan Desa

Pasal 3

Penataan Desa bertujuan :

- a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :
 - a. Pembentukan desa dan desa adat;
 - b. Penghapusan desa dan desa adat;
 - c. Perubahan status desa dan desa adat; dan
 - d. Penetapan Desa.

BAB III

PENATAAN DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.

- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
- (3) Peraturan Daerah tentang Penataan Desa paling sedikit memuat :
 - a. nama desa lama dan baru dibentuk;
 - b. nomor kode desa yang lama;
 - c. jumlah penduduk Desa;
 - d. luas wilayah Desa;
 - e. cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
 - f. peta wilayah Desa baru.
- (4) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.
- (5) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
- (6) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (7) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 6

Dalam wilayah Desa dibentuk Dusun yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 7

Tata cara usul Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yakni :

- a. adanya prakarsa masyarakat Desa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;

- c. Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan Desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam keputusan bersama Kepala Desa serta berita acara hasil kesepakatan musyawarah Desa tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai berita acara hasil kesepakatan musyawarah Desa dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati membentuk tim pembentukan Desa persiapan;

Pasal 8

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. Jumlah penduduk, yaitu : paling sedikit 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) Kepala Keluarga;
 - c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati;
 - g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;

- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun.
- (2) Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 9

Pembentukan Desa diprakarsai oleh:

- a. Pemerintah; atau
- b. Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah dapat memprakarsai pembentukan Desa.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
 - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding;
 - c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (3) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Desa persiapan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan Desa melalui pemekaran.
- (4) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) kepada Bupati.
- (2) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa.
- (3) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - b. camat; dan
 - c. unsur akademis di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 13

- (1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berupa:
 - a. verifikasi administrasi; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 14

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) untuk:
 - a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
 - b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa persiapan;
 - c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
 - d. verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;
 - e. verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa induk; dan
 - f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.

- (2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk mengecek ketersediaan:
 - a. sarana perkantoran tempat menyelenggarakan pemerintahan Desa persiapan;
 - b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 15

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan.
- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.
- (5) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menerbitkan surat Gubernur yang memuat kode register Desa persiapan.

Pasal 16

- (1) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat pejabat Kepala Desa persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dengan persyaratan:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan

- c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.
 - (3) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
 - (4) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

Pasal 18

- (1) Pejabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui Camat; dan
 - b. Kepala Desa induk.
- (2) Laporan pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan yang meliputi :
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (4) Tim dalam melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Perda tentang pembentukan Desa.
- (6) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD Kabupaten Nias.
- (7) Apabila rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Nias, Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 19

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) menyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b wajib menyosialisasikan rencana penggabungan bagian Desa kepada masyarakat dan pemerintah Desa yang bergabung.
- (2) Masing-masing Pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.

- (3) Badan Permusyawaratan Desa masing-masing Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan bagian Desa.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (5) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan bagian Desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan mengenai pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 19 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan Desa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan beberapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c wajib menyosialisasikan rencana penggabungan beberapa Desa kepada masyarakat dan pemerintah Desa yang bergabung.
- (2) Masing-masing pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa masing-masing Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa Desa.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (5) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan beberapa Desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang penggabungan beberapa Desa.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.

- (4) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda Kabupaten Nias kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Kedua

Penghapusan Desa

Pasal 25

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengusulkan penghapusan Desa kepada Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembahasan untuk penghapusan Desa.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang persetujuan penghapusan Desa dan penghapusan kode desa untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang persetujuan penghapusan Desa dan penghapusan kode desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Bupati menyusun Rancangan Perda Kabupaten Nias tentang penghapusan Desa.

- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (3) Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati mengajukan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Ketiga

Perubahan Status

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Perubahan status meliputi :

- a. Desa menjadi Kelurahan; dan
- b. Kelurahan menjadi Desa.

Paragraf 2

Desa menjadi Kelurahan

Pasal 29

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a harus memenuhi syarat :

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;

- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal 30

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa untuk mendengar pendapat masyarakat terkait perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan tujuan menyepakati perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (5) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan berita acara musyawarah Desa dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (6) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (7) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak terhadap usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

- (9) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 berlaku mutatis mutandis bagi perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Nias.
- (3) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Nias, Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 3

Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 32

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik:
 - a. kondisi masyarakat homogen;
 - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
 - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (3) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.

- (4) Desa yang merupakan hasil perubahan status sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya.
- (3) Kepala Kelurahan menyelenggarakan musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyepakati perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (4) Hasil musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah, dilaporkan oleh kepala Kelurahan kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan.
- (5) Bupati melalui tim melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (6) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (7) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 berlaku mutatis mutandis bagi perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan.
- (2) Rancangan Perda tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (3) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

BAB IV

PENATAAN DESA ADAT

Bagian Kesatu

Penataan Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Paragraf 1

Pembentukan Desa Adat

Pasal 35

- (1) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 11 berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa Adat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penggabungan bagian Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 21 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan bagian Desa Adat oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Penggabungan beberapa Desa oleh pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan beberapa Desa Adat oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Perubahan Status Desa Adat

Pasal 36

- (1) Perubahan status Desa adat oleh Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan meningkatnya intensitas kewenangan Desa Adat berdasarkan asal usul.
- (2) Perubahan status Desa Adat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Desa adat menjadi Desa;
 - b. Desa menjadi Desa Adat;
 - c. Kelurahan menjadi Desa Adat; dan
 - d. Desa adat menjadi Kelurahan.

Pasal 37

Perubahan status Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat dan Desa Adat menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d.

Paragraf 3

Perubahan Status Desa Adat menjadi Desa

Pasal 38

- (1) Perubahan status Desa Adat menjadi Desa dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa Adat dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa Adat.

- (3) Pemerintah Desa adat memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa Adat.
- (4) Hasil musyawarah Desa Adat ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen disampaikan oleh Kepala Desa Adat kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa adat menjadi Desa.

Pasal 39

- (1) Bupati menugaskan tim penataan Desa untuk melakukan kajian dan verifikasi untuk perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
- (2) Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan bagi Bupati menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
- (3) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa adat menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 4

Perubahan Status Desa menjadi Desa Adat

Pasal 40

- (1) Perubahan status Desa menjadi Desa Adat dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membahas dan menyepakati perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (5) Hasil musyawarah Desa ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen selanjutnya disampaikan Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.

Pasal 41

- (1) Bupati menugaskan tim penataan Desa untuk melakukan kajian dan verifikasi untuk usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (2) Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan bagi Bupati menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD, disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 5

Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa Adat

Pasal 42

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat melalui perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

- (2) Ketentuan perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 34 dan ketentuan perubahan status Desa menjadi Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 41 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat.

Paragraf 6

Perubahan Status Desa Adat menjadi Kelurahan

Pasal 43

- (1) Perubahan status Desa Adat menjadi Kelurahan melalui perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
- (2) Ketentuan perubahan status Desa Adat menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 41 dan ketentuan perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Desa Adat menjadi Kelurahan.

Bagian Kedua

Penjabat Kepala Desa Adat dan Kelembagaan Desa Adat

Pasal 44

- (1) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa Adat setelah Perda tentang penataan Desa Adat ditetapkan.
- (2) Penjabat Kepala Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Desa Adat yang bersangkutan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Adat.

- (4) Penjabat Kepala Desa Adat dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk bersamaan dengan diresmikannya Desa Adat.

Pasal 45

- (1) Susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa adat berdasarkan hukum adat diatur dengan Perda Provinsi.
- (2) Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan pembangunan Desa adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. penataan Desa Adat;
 - b. kewenangan Desa Adat;
 - c. pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Adat dan perangkat Desa Adat;
 - d. struktur organisasi dan tata kerja Desa Adat;
 - e. musyawarah Desa Adat;
 - f. peraturan Desa Adat; dan
 - g. pengelolaan aset Desa Adat.

BAB V

EVALUASI RANCANGAN PERDA

Pasal 46

- (1) Bupati mengajukan Rancangan Perda tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/ atau perubahan status kepada Gubernur, dilengkapi dokumen:
 - a. hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - b. berita acara musyawarah Desa;

- c. perkembangan pelaksanaan Desa persiapan;
 - d. kondisi sarana dan prasarana pemerintahan Desa persiapan;
 - e. dukungan anggaran Desa persiapan; dan
 - f. hasil kajian dan verifikasi Desa persiapan.
- (2) Gubernur dapat melakukan verifikasi lapangan terkait dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

- (1) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Perda disertai kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (3) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan Rancangan Perda menjadi Perda dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perda tersebut dilarang disahkan dan diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Gubernur menolak Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.

- (6) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mengesahkan Rancangan Perda serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah.
- (8) Pengesahan dan pengundangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode desa dari Menteri.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Perda yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Perda dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 48

- (1) Dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda tentang penataan Desa, Gubernur membentuk tim evaluasi penataan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 49

- (1) Urgensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi sosial yang berkembang di masyarakat; dan
 - b. kebutuhan dalam skala nasional dan daerah dalam melakukan penataan Desa.
- (2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan kebijakan strategis yang ditetapkan Pemerintah Pusat; dan

- b. melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan antar wilayah.
- (3) Kepentingan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) antara lain meliputi:
- a. pertimbangan rasio antara jumlah Desa yang ada dengan jumlah penduduk pada skala Provinsi dan Kabupaten;
 - b. kemampuan pendanaan bagi Desa pada skala Provinsi dan Kabupaten;
 - c. cakupan wilayah pemerintah Desa; dan
 - d. konsekuensi penambahan biaya operasional akibat dari pembentukan Desa baru.
- (4) Kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi:
- a. jumlah penduduk Desa;
 - b. luas wilayah Desa;
 - c. tingkat kesulitan geografis Desa;
 - d. jumlah penduduk miskin; dan
 - e. penyelesaian konflik/perselisihan pada masyarakat.

Pasal 50

- (1) Gubernur memberikan nomor register atas Rancangan Perda yang telah dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7), Pasal 24 ayat (4), Pasal 27 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 39 ayat (5) dan Pasal 41 ayat (4).
- (2) Gubernur menyampaikan, Rancangan Perda yang telah diberikan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk mendapatkan kode desa atau kode kelurahan.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen :
- a. hasil evaluasi oleh Gubernur;
 - b. Rancangan Perda yang telah mendapatkan nomor register;

- c. hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- d. berita acara musyawarah Desa;
- e. perkembangan pelaksanaan Desa persiapan;
- f. sarana dan prasarana pemerintahan Desa persiapan;
- g. dukungan anggaran Desa persiapan; dan
- h. hasil kajian dan verifikasi Desa persiapan.

Pasal 51

- (1) Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyampaikan kode desa kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari setelah permohonan pemberian kode desa diterima.
- (2) Gubernur menyampaikan kepada Bupati Rancangan Perdayang telah mendapatkan nomor register dari Gubernur dan kode desa paling lama 3 (tiga) hari setelah kode desa diterima.
- (3) Bupati menetapkan dan mengundang Perda yang telah mendapat nomor register dari Gubernur dan kode desa atau kode kelurahan dari Menteri paling lama 3 (tiga) hari setelah nomor register dan kode desa atau kode kelurahan diterima.
- (4) Berdasarkan Perda yang telah ditetapkan dan diundangkan menjadi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Nias sebagai penjabat Kepala Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:

- a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
- b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
- c. mengangkat perangkat Desa;
- d. memfasilitasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
- f. memfasilitasi pemilihan kepala Desa serentak.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Kepala Desa di Desa induk yang dimekarkan atau penggabungan bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa dan untuk Desa persiapan atau Desa hasil penggabungan bagian Desa diangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk penjabat Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dari Desa yang dihapus atau menjadi Kelurahan atau Desa adat diberhentikan dan ditunjuk kepala Kelurahan atau penjabat Kepala Desa adat.
- (4) Untuk Kelurahan yang berubah status menjadi Desa atau Desa adat menjadi Desa, kepala Kelurahan diangkat menjadi penjabat Kepala Desa dan Kepala Desa adat yang berubah status diberhentikan dan diangkat penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berdomisili di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa menjadi perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa.
- (2) Perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil penggabungan beberapa Desa tetap menjadi perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil penggabungan beberapa Desa disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan.
- (3) Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Desa yang berubah status menjadi Kelurahan/Desa adat diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa hasil perubahan status Kelurahan menjadi Desa diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Desa dari Desa hasil pemekaran/penggabungan bagian Desa atau penggabungan beberapa bagian Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Aset Desa dari Desa hasil penghapusan atau perubahan status menjadi Kelurahan ditetapkan menjadi barang inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Aset Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, ditetapkan menjadi barang inventaris dan aset Desa.

- (4) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

Pasal 55

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa yang berubah status dari Desa menjadi Kelurahan dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya pada saat peresmian perubahan status tersebut.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Desa yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap diakui sebagai Desa kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa di Kabupaten Nias dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 28 Juni 2017

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 28 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

F. YANUS LAROSA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2017 NOMOR : 3 SERI : E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA
UTARA : (7/234/2017)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DESA DI KABUPATEN NIAS

I. PENJELASAN UMUM

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sebagai bentuk perlindungan Negara terhadap Desa maka dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan pelayanan dan pembangunan pengaturannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur berbagai ketentuan tentang penguatan desa antara lain penataan desa, penguatan kewenangan desa, keuangan desa, kelembagaan desa dan sebagainya. Kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desayang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penerbitan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Desa dalam mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Secara historis perkembangan pengaturan Desa di Indonesia berbentuk Self Governing Community tetapi lambat laun didalam perkembangan Pemerintahan, Negara menempatkan Desa sebagai Local Self Government, saat ini merupakan campuran antara Self Governing Community dan Local Self Government. Dengan hadirnya Negara, desa tidak hanya di fungsikan mengurus hak-hak tradisionalnya tetapi juga menjalankan fungsi melaksanakan tugas-tugas negara. Pemerintahan Desa penting dalam kehidupan masyarakat yang dapat melestarikan kepentingan lokal dan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dapat mengemban tugas negara sesuai konstitusi.

Keberadaan Desa saat ini tidak akan terlepas dari berbagai pengaturan Desa yang pernah ada, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang disebut Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang disebut Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Dari defenisi Desa yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat diketahui bahwa penataan wilayah desa memegang posisi yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun dalam pemberdayaan masyarakat.*

Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penataan Desa bertujuan :

- a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

Desa sebagai susunan pemerintahan terendah tidak lagi hanya sekedar sebagai *part of the state* dari suatu bagian wilayah yang lebih besar, tetapi lebih dari itu Desa mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Bahkan lebih dari itu, Desa saat ini harus dipahami sebagai *faktor kunci dan penentu* keberhasilan pembangunan bagi susunan pemerintahan yang ada di atasnya (Kabupaten/Kota, Provinsi bahkan Negara). Mengapa demikian? Karena Negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke wilayahnya didominasi oleh wilayah Perdesaan.

Penataan wilayah perdesaan sebagai bagian dari proses pembangunan harus menjadi pertimbangan tersendiri bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *penataan wilayah pedesaan diatur secara sistematis dan terencana sebagai tahap awal dalam rangka mengembangkan berbagai networking untuk mewujudkan proses pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.*

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa” danketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu “pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/ atau perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dalam Peraturan Daerah”.

Peraturan Daerah ini disusun untuk menjadi pedoman atau payung hukum bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan Penataan Desa di Kabupaten Nias melalui Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Perubahan Status dan Penetapan Desa sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab, memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasimasyarakat untuk pengembangan potensi desa guna kesejahteraan bersama, sehingga tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera dapat tercapai.

II. **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Nias dibentuk dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan status” adalah perubahan dari Desa menjadi Kelurahan dan perubahan Kelurahan menjadi Desa serta perubahan Desa Adat menjadi Desa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penetapan Desa Adat” adalah penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan Desa Adat yang telah ada untuk yang pertama kali oleh Kabupaten menjadi Desa Adat dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Ayat (1)

Pembentukan Desa dapat berupa :

- a. Pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
- b. Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
- c. Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa” dilakukan untuk Desa yang berdampingan dan berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 25

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28

- Cukup jelas

Pasal 29

- Cukup jelas

Pasal 30

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 39

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 40

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 41

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 42

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 43

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 44

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 45

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 46

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 47

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2017 NOMOR : 28